

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH - HUKUM LINGKUNGAN HIDUP - HUKUM SOSIAL & KESEJAHTERAAN

2014

PERDA NO 4, LD.2014/NO.4, 23 HLM.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- ABSTRAK**
- Bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tebo memerlukan hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kabupaten Tebo yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, penegakan hukum, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi atau forum, pelaporan, serta peran serta masyarakat.
 - Penyelenggaraan TJSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum secara efektif dan efisien.

- CATATAN :**
- Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 6 Februari 2014
 - Batang Tubuh: 18 Halaman
 - Penjelasan: 5 Halaman